

Permohonan tetap menjadi warga negara Indonesia adalah untuk warga negara Indonesia yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia karena perkawinan dengan warga negara Asing. Berikut adalah proses permohonan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia.

A. REGISTRASI KEWARGANEGARAAN

Untuk masuk ke Aplikasi Kewarganegaraan, pemohon terlebih dahulu masuk ke halaman Website AHU, yaitu <http://sake.ahu.go.id/>. Berikut tampilan halaman awal Aplikasi Ditjen AHU Online. Pilih Menu Kewarganegaraan untuk memulai seperti pada gambar dibawah ini.



Pada aplikasi kewarganegaraan terdapat 3 pilihan antara lain:

- Registrasi Kewarganegaraan
- Login
- Internal AHU

Untuk dapat melakukan permohonan penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda, pemohon harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Langkah-langkah

melakukan registrasi adalah sebagai berikut:

- Klik menu Registrasi Kewarganegaraan seperti pada gambar berikut ini.

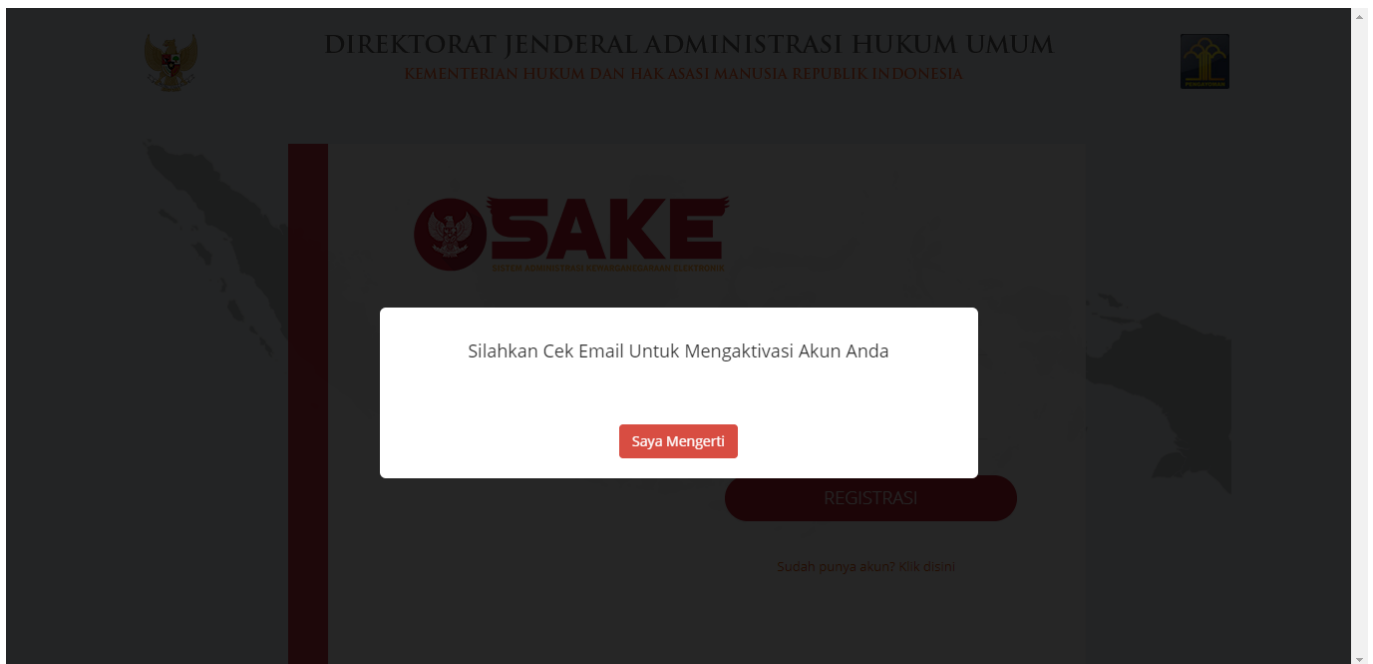


- Maka akan menampilkan form registrasi Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik (SAKE) seperti gambar berikut.

- Form registrasi kewarganegaraan terdiri dari:
 1. Username : Masukkan username pemohon (wajib isi).

2. Password : Masukkan password pemohon (wajib isi).
3. Konfirmasi Password : Masukkan konfirmasi password yang sama dengan password yang dimasukkan sebelumnya (wajib isi).
4. Alamat Email : Masukkan alamat email yang aktif untuk menerima pesan aktivasi proses registrasi (wajib isi).

- Setelah mengisi form registrasi, klik tombol  maka akan menampilkan pop up.



- Klik tombol , kemudian cek email yang telah didaftarkan pada saat pengisian form registrasi untuk melakukan aktivasi akun.

B. AKTIVASI AKUN

Setelah mengisi form registrasi, pemohon harus melakukan aktivasi akun. Langkah-langkah melakukan aktivasi akun adalah sebagai berikut:

- Pemohon mengecek email untuk mengaktifkan akun. Berikut isi dari pesan aktivasi akun pada email yang telah didaftarkan pada saat mengisi form registrasi:



Terima Kasih Anda Telah Mendaftar di SAKE (Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik) Ditjen AHU.

Username : **Bendya**

password : **123**

Aktivasi Akun Anda

Silahkan Login Menggunakan Username dan Password diatas

Aktivasi Akun Anda

- Lakukan aktivasi akun dengan mengklik tombol dan kemudian muncul halaman Login.



C. PERMOHONAN PERNYATAAN

Tahap selanjutnya setelah pemohon melakukan aktivasi akun ialah membuat permohonan dengan login terlebih dahulu, pilih menu login seperti pada gambar berikut ini.




Registrasi Kewarganegaraan


Login


Internal AHU

LOGIN

MASUK

 Kembali

Lupa Password

Kemudian login dengan masukkan username dan password pemohon yang telah di registrasi dan aktivasi sebelumnya. Klik tombol  untuk masuk ke halaman permohonan, seperti pada gambar berikut ini.

Pilih Permohonan Berdasarkan Pasal

Permohonan Penyampaian
Pernyataan Memilih
Kewarganegaraan Republik
Indonesia Bagi Anak
Berkeewarganegaraan Ganda

Tetap Menjadi Warga Negara
Indonesia

Memperoleh Kembali
Kewarganegaraan Republik
Indonesia

Permohonan Surat Keterangan
Kehilangan Kewarganegaraan
Republik Indonesia

Permohonan Kehilangan
Kewarganegaraan Republik
Indonesia atas Permohonan sendiri
kepada Presiden

Keterangan Status



Telah Diverifikasi



Telah Ditolak



Diperbarui



Belum Diproses

ANGKA 1 = Verifikasi PBK (Penyusun Bahan Kerjasama)
ANGKA 2 = Verifikasi APH (Analisis Pertimbangan Hukum)
ANGKA 3 = Verifikasi Kasie
ANGKA 4 = Verifikasi Kasubdit
ANGKA 5 = Verifikasi Direktur

*Mohon dicetak menggunakan jenis **kertas concord** warna putih ukuran F4 atau folio.

No	Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nama Pemohon	Permohonan	Wilayah Pemohon	Tanggal Permohonan	Status	Aksi

Tidak ditemukan hasil.

Berikut langkah-langkah Permohonan Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia.

1. Pengisian Data Pemohon

Permohonan Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia dapat dilakukan dengan melakukan pengisian data pemohon terlebih dahulu.

Langkah-langkah pengisian data pemohon adalah sebagai berikut:

- Pilih Menu Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia.
- Kemudian akan masuk pada form data pemohon pada halaman Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia seperti gambar berikut.

TETAP MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA

Nama *	Jenis Kelamin *	Status Perkawinan *
Masukan Nama	PILIH	KAWIN DENGAN WARGA NEGARA ASING
Tempat Lahir *	Tanggal Lahir *	Alamat Email *
Masukan Tempat Lahir	Masukan Tanggal Lahir	Masukan Alamat Email
No. Handphone *	No. Telepon	Pekerjaan *
Masukan Nomor HP	Masukan Nomor Telepon	Masukan Pekerjaan
Kewarganegaraan Indonesia *		
Indonesia		
☒ Dalam Negeri ☐ Luar Negeri		
Alamat Tempat Tinggal *		Provinsi *
Masukan Alamat Tempat Tinggal		PILIH
		Kabupaten *
		PILIH
AKTA LAHIR / BUKTI KELAHIRAN PEMOHON *		
Nomor	Tanggal	
Masukan Nomor	Masukan Tanggal	
AKTA PERKAWINAN/BUKU NIKAH/LAPORAN PERKAWINAN PEMOHON *		
<i>*Usia Perkawinan harus berusia 3 Tahun</i>		
Nomor	Tanggal	
Masukan Nomor	Masukan Tanggal	
Nomor Passpor Republik Indonesia *	Wilayah Terbit Paspor Republik Indonesia *	Tanggal Habis Berlaku Paspor Republik Indonesia *
Masukan Nomor Paspor Republik Indonesia	Masukan Wilayah Paspor Republik Indonesia	Masukan Tanggal Paspor Republik Indonesia
Nomor Passpor Kebangsaan *	Wilayah Terbit Paspor Kebangsaan *	Tanggal Habis Berlaku Paspor Kebangsaan *
Masukan Nomor Paspor Kebangsaan	Masukan Wilayah Terbit Paspor Kebangsaan	Masukan Tanggal Paspor Kebangsaan

[SELANJUTNYA](#)

- Isi form Permohonan Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia yang terdiri dari:
 1. Nama : Masukkan nama pemohon (wajib isi)
 2. Jenis Kelamin : Pilih jenis kelamin (wajib isi)
 3. Status Perkawinan : Default kawin dengan warga negara asing
 4. Tempat Lahir : Masukkan tempat lahir (wajib isi)
 5. Tanggal Lahir : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
 6. Alamat Email : Masukkan alamat email (wajib isi)
 7. Nomor Handphone : Masukkan Nomor Handphone (wajib isi karena untuk kebutuhan voucher

pembayaran)

8. Nomor Telepon : Masukkan Nomor Telepon
9. Pekerjaan : Masukkan Pekerjaan (wajib isi)
10. Kewarganegaraan Indonesia : Pilih kewarganegaraan indonesia (wajib isi)
11. Kewarganegaraan Asing : Pilih kewarganegaraan asing (wajib isi)
12. Dalam Negeri atau Luar Negeri : Pilih option dalam negeri atau luar negeri
13. Alamat Tempat Tinggal : Masukkan alamat tempat tinggal (wajib isi)
14. Provinsi : Pilih provinsi apabila memilih option Dalam Negeri (wajib isi)
15. Kabupaten : Pilih kabupaten apabila memilih option Dalam Negeri (wajib isi)
16. Negara : Pilih negara apabila memilih option Luar Negeri (wajib isi)
17. Nomor Akta Lahir/Bukti Kelahiran Pemohon : Masukkan nomor akta (wajib isi)
18. Tanggal Akta Lahir/Bukti Kelahiran Pemohon : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi dan Usia Perkawinan harus berusia 3 Tahun)
19. Nomor Akta Perkawinan/Buku Nikah/Laporan Perkawinan Pemohon : Masukkan Nomor Akta (wajib isi jika status perkawinan pemohon Kawin)
20. Tanggal Akta Perkawinan/Buku Nikah/Laporan Perkawinan Pemohon : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi jika status perkawinan pemohon Kawin)
21. Nomor Passport Republik Indonesia : Masukkan nomor passport Indonesia (wajib isi)
22. Wilayah Terbit Passport Republik Indonesia : Masukkan wilayah passport Indonesia (wajib isi)
23. Tanggal Habis Berlaku Passport Republik Indonesia : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Habis Berlaku (wajib isi)
24. Nomor Passport Kebangsaan : Masukkan nomor passport Kebangsaan (wajib isi)
25. Wilayah Terbit Passport Kebangsaan : Masukkan wilayah passport Kebangsaan (wajib isi)
26. Tanggal Habis Berlaku Passport Kebangsaan : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Habis Berlaku (wajib isi)

SELANJUTNYA

- Klik tombol maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:

PERHATIAN

Pastikan data yang Anda isi telah sesuai dengan dokumen yang Anda miliki.

CANCEL

OK

CANCEL

- Klik tombol jika belum yakin dengan isian data.

OK

- Klik tombol apabila data sudah sesuai dan telah benar, kemudian masuk ke langkah selanjutnya.

2. Pengisian Data Suami/Istri Pemohon

Langkah selanjutnya adalah pengisian data suami/istri pemohon. Berikut merupakan form Data

Suami/Istri pada Permohonan Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia:

TETAP MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA

DATA SUAMI / ISTRI

Nama *

Masukan Nama

Tempat Lahir *

Masukan Tempat Lahir

Tanggal Lahir *

Masukan Tanggal Lahir

Status Perkawinan

KAWIN ▼

Kewarganegaraan *

PILIH ▼

Alamat Email *

Masukan Alamat Email

No Hp *

Masukan Nomor HP

Alamat Tinggal

Masukan Alamat Tempat Tinggal

SEBELUMNYA

SELANJUTNYA

- Isi form Data Suami/Istri pada halaman Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia berikutnya yang terdiri dari:

= Data Suami/Istri =

1. Nama Suami/Istri : Masukkan nama suami/istri (wajib isi)
2. Tempat Lahir Suami/Istri : Masukkan tempat lahir suami/istri (wajib isi)
3. Tanggal Lahir Suami/Istri : Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
4. Status Perkawinan Suami/Istri : Default Kawin (wajib isi)
5. Kewarganegaraan Suami/Istri : Pilih kewarganegaraan (wajib isi)
6. Alamat Email Suami/Istri : Masukkan alamat email
7. No. Hp Suami/Istri : Masukkan no. Hp (wajib isi)
8. Alamat Tinggal Suami/Istri : Masukkan alamat tinggal (wajib isi)

- Klik tombol **SEBELUMNYA** untuk kembali pada halaman form sebelumnya.
- Klik tombol **SELANJUTNYA** maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:

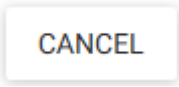


PERHATIAN

Pastikan data yang Anda isi telah sesuai dengan dokumen yang Anda miliki.

CANCEL

OK

- Klik tombol  jika belum yakin dengan isian data.
- Klik tombol  apabila data sudah sesuai dan telah benar, kemudian masuk ke langkah selanjutnya dan masuk pada halaman Surat Pernyataan:

TETAP MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA

Surat Pernyataan

FORMULIR PERNYATAAN TETAP MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat Tempat Tinggal :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan Suami / Istri :
Status Perkawinan : KAWIN DENGAN WARGA NEGARA ASING
Nama Lengkap Suami / Istri :
Nomor Paspor :
1. Paspor Republik Indonesia :
- nomor :
- diterbitkan di :
- berlaku sampai dengan :
2. Paspor Kebangsaan :
- nomor :
- diterbitkan di :
- berlaku sampai dengan :

Terlebih dahulu diterangkan :

Bahwa di Indonesia, pada tanggal , telah dilangsungkan perkawinan antara saya dengan Ase;

Bahwa istri saya (Ase) adalah berkewarganegaraan Afghanistan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, saya dengan ini menyatakan untuk tetap mempertahankan Kewarganegaraan saya, yaitu Kewarganegaraan Republik Indonesia dan menolak Kewarganegaraan istri saya, yaitu Kewarganegaraan Afghanistan;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak lain manapun juga sehingga segala akibat yang mungkin timbul dikemudian hari karena dibuatnya surat pernyataan ini akan menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Indonesia,
Yang menyatakan

DOWNLOAD

☐ Pastikan pengisian data yang telah anda isi sudah benar dan lengkap

SEBELUMNYA

SELANJUTNYA

DOWNLOAD

- Klik tombol untuk mengunduh surat pernyataan.
- Klik checkbox ☐ jika pemohon yakin dengan isi Surat Pernyataan tersebut. Apabila tidak

SELANJUTNYA

men-checklist surat pernyataan dan meng-klik tombol , maka akan muncul peringatan sebagai berikut:



PERHATIAN

Anda harus menyetujui pengisian data yang telah anda isi sudah benar dan lengkap.

OK

OK

Klik tombol untuk menyetujui bahwa pengisian data yang diisi sudah lengkap dan benar.

SEBELUMNYA

Klik tombol pada halaman Surat Pernyataan untuk kembali pada halaman form sebelumnya.

SELANJUTNYA

Klik tombol untuk masuk pada halaman berikutnya.

3. Upload Persyaratan Permohonan

Langkah selanjutnya adalah upload persyaratan permohonan. Berikut merupakan halaman selanjutnya, berupa Persyaratan Upload Dokumen.

TETAP MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA

PERSYARATAN UPLOAD DOKUMEN

* File Upload Harus Berupa Gambar berformat (.JPG, .JPEG, .PNG)

1. Fotokopi kutipan akta lahir / bukti kelahiran orang yang mengajukan pernyataan yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia

Pilih File Tidak ada file yang dipilih

2. Fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah orang yang mengajukan surat pernyataan yang disahkan Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia

Pilih File Tidak ada file yang dipilih

3. Fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang bersifat paspor, atau surat lain yang dapat membuktikan bahwa orang yang mengajukan surat pernyataan pernah menjadi warga negara Indonesia yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia

Pilih File Tidak ada file yang dipilih

4. Surat pernyataan menolak menjadi warga negara asing dari orang yang mengajukan surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang disetujui oleh pejabat negara asing yang berwenang atau kantor perwakilan negara asing

Pilih File Tidak ada file yang dipilih

5. Pasfoto berwarna terbaru dari orang yang mengajukan pernyataan dengan ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar

Pilih File Tidak ada file yang dipilih

Perhatian !

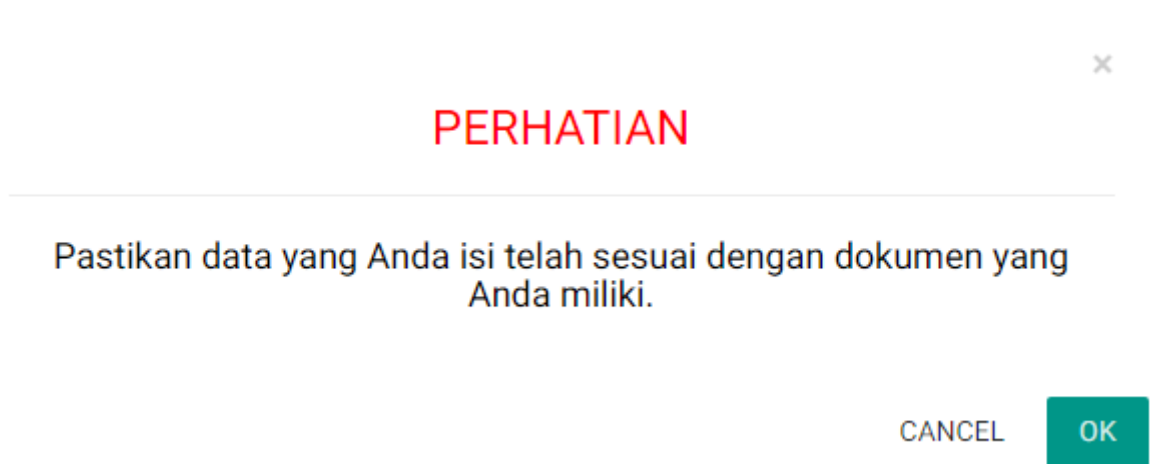
Anda harus mengirimkan dokumen-dokumen di atas beserta dokumen yang Anda cetak dan tanda tangani kepada : Sub Direktorat status Kewarganegaraan, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, EX Gedung Sentra Mulia, Jl. HR. Rasuna Said Kav x-6/8 Lantai 3 dan 6. Kuningan, Jakarta Selatan, Kode Pos 12940. Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengisian format persyaratan.

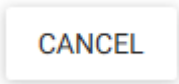
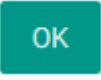
SEBELUMNYA

SELANJUTNYA

Langkah-langkah upload persyaratan adalah sebagai berikut:

- Klik tombol  untuk upload file. Jika file sudah dipilih maka akan muncul berkas existing file  yang sudah terupload dan jika file yang sudah terupload ingin dihapus, klik tombol  pada file yang terupload.
- Klik tombol  untuk kembali pada halaman form sebelumnya.
- Klik tombol  maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:



- Klik tombol  jika belum yakin dengan isian data.
- Klik tombol  untuk menyetujui disclaimer tersebut dan tampil halaman beranda pemohon seperti gambar berikut.

Pilih Permohonan Berdasarkan Pasal

Permohonan Penyampaian
Pernyataan Memilih
Kewarganegaraan Republik
Indonesia Bagi Anak
Berkeewarganegaraan Ganda

Tetap Menjadi Warga Negara
Indonesia

Memperoleh Kembali
Kewarganegaraan Republik
Indonesia

Permohonan Surat Keterangan
Kehilangan Kewarganegaraan
Republik Indonesia

Permohonan Kehilangan
Kewarganegaraan Republik
Indonesia atas Permohonan sendiri
kepada Presiden

Keterangan Status



Telah Diverifikasi



Telah Ditolak



Diperbarui



Belum Diproses

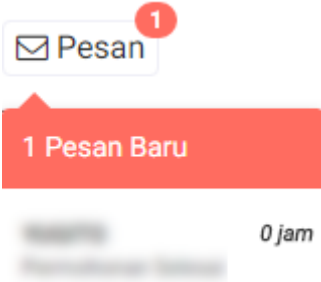
ANGKA 1 = Verifikasi PBK (Penyusun Bahan Kerjasama)
ANGKA 2 = Verifikasi APH (Analisis Pertimbangan Hukum)
ANGKA 3 = Verifikasi Kasie
ANGKA 4 = Verifikasi Kasubdit
ANGKA 5 = Verifikasi Direktur

*Mohon dicetak menggunakan jenis kertas concord warna putih ukuran F4 atau folio.

No		Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nama Pemohon	Permohonan	Wilayah Pemohon	Tanggal Permohonan	Status	Aksi
1					Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia			12345 PBK	View

D. PERMOHONAN SELESAI DI VERIFIKASI

Setelah permohonan selesai diverifikasi pemohon akan mendapatkan pesan keputusan verifikasi dari Direktur Tata Negara.



Pesan yang didapat oleh pemohon dapat berupa: **Pesan Disetujui** Berikut isi pesan permohonan disetujui:

Permohonan Disetujui

20 May 2024

Selamat! Permohonan Atas Nama [REDACTED] Telah Disetujui oleh Direktur Tata Negara. Segera unduh Surat Keputusan anda **dihalaman utama**

Kembali

Setelah melihat isi pesan bahwa permohonan telah disetujui dan pemohon mendapatkan SK, maka pemohon dapat meng-klik link yang ada pada isi pesan tersebut. Ketika link tersebut di klik akan muncul ke halaman Dashboard, seperti pada gambar berikut.

Pilih Permohonan Berdasarkan Pasal

Permohonan Penyampaian
Pernyataan Memilih
Kewarganegaraan Republik
Indonesia Bagi Anak
Berkewarganegaraan Ganda

Tetap Menjadi Warga Negara
Indonesia

Memperoleh Kembali
Kewarganegaraan Republik
Indonesia

Permohonan Surat Keterangan
Kehilangan Kewarganegaraan
Republik Indonesia

Permohonan Kehilangan
Kewarganegaraan Republik
Indonesia atas Permohonan sendiri
kepada Presiden

Keterangan Status



Telah Diverifikasi



Telah Ditolak



Diperbarui



Belum Diproses

ANGKA 1 = Verifikasi PBK (Penyusun Bahan Kerjasama)
ANGKA 2 = Verifikasi APH (Analisis Pertimbangan Hukum)
ANGKA 3 = Verifikasi Kasie
ANGKA 4 = Verifikasi Kasubdit
ANGKA 5 = Verifikasi Direktur

*Mohon dicetak menggunakan jenis **kertas concord** warna putih ukuran **F4** atau folio.

No		Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nama Pemohon	Permohonan	Wilayah Pemohon	Tanggal Permohonan	Status	Aksi
1		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia	[REDACTED]	20 April 2024	1 2 3 4 5	View Unduh Surat Keputusan Direktur Data Diterima

Pada halaman Dashboard Permohonan yang telah di verifikasi, pemohon dapat melihat permohonan yang sudah diajukan dengan meng-klik tombol **View** , maka akan muncul gambar seperti berikut.

Detail Daftar Permohonan

Profile Pemohon

Nama

SAND

Jenis Kelamin

PRIA

Tanggal Lahir

01 April 1976

No. Telepon

0343344

Alamat Email

oai@barryogorman.com

Kewarganegaraan Indonesia

Indonesia

Tempat Lahir

BDG

Status Perkawinan

KAWIN DENGAN WARGA NEGARA ASING

No. Handphone

089665656

Alamat Tempat Tinggal

JALAN ZUMBA

Pekerjaan

QA

Akta Lahir / Bukti Kelahiran Pemohon

Nomor

92

Tanggal

2017-04-18

Akta Perkawinan / Buku Nikah / Laporan Perkawinan Pemohon

Nomor

10

Tanggal

2014-04-01

Nomor Passpor Republik Indonesia

15

Wilayah Terbit Passpor Republik Indonesia

JKT

Tanggal Habis Berlaku Passpor Republik Indonesia

2017-04-18

Nomor Passpor Kebangsaan

17

Wilayah Terbit Passpor Kebangsaan

BDG

Tanggal Habis Berlaku Passpor Kebangsaan

2017-04-18

Data Suami / Istri

Nama

ISTRI SAND

Tanggal Lahir

01 April 1978

Tempat Lahir

JKT

Status Perkawinan

KAWIN

Kewarganegaraan

Chile

No Hp

023232323

Alamat Tinggal

Alamat Email

oai@barryogorman.com

Verifikasi APH

Verifikasi Kasie

Verifikasi Kasubdit

Verifikasi Direktur

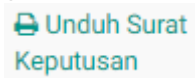
Pernyataan Upload File

	Sesuai	Tidak Sesuai	Ditolak	keterangan
1. Fotokopi kutipan akta lahir / bukti kelahiran orang yang mengajukan pernyataan yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia				OK
VIEW				
2. Fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah orang yang mengajukan surat pernyataan yang disahkan Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia				OK
VIEW				
3. Fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang bersifat paspor, atau surat lain yang dapat membuktikan bahwa orang yang mengajukan surat pernyataan pernah menjadi warga negara Indonesia yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia				OK
VIEW				
4. Surat pernyataan menolak menjadi warga negara asing dari orang yang mengajukan surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang disetujui oleh pejabat negara asing yang berwenang atau kantor perwakilan negara asing				OK
VIEW				
5. Pasfoto berwarna terbaru dari orang yang mengajukan pernyataan dengan ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar				OK
VIEW				

Mengetahui	Paraf	Tanggal
PBK		18 April 2017 09:30:37
APH		18 April 2017 09:31:57
Kasie		18 April 2017 09:39:06
Kasubdit		18 April 2017 09:42:05
Direktur		18 April 2017 09:46:46

AHU ONLINE - http://panduan.ahu.go.id/

Pada halaman Dashboard Permohonan yang telah di verifikasi, pemohon juga dapat mengunduh



Surat Keputusan dengan meng-klik tombol , maka akan muncul gambar seperti berikut.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1966/1118/1994/03/1/001

TENTANG
TETAP MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA

ATAS NAMA [REDACTED]

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan yang dilampirkan oleh pemohon telah memenuhi persyaratan, sehingga dapat dikabulkan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1938);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TETAP SEBAGAI WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : [REDACTED] dilahirkan di Jkt tanggal [REDACTED], yang telah melangsungkan perkawinan dengan [REDACTED] warga negara Indonesia pada tanggal [REDACTED] sesuai Akta Perkawinan Nomor 12 tanggal [REDACTED] adalah tetap sebagai Warga Negara Indonesia berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

KEDUA : Pemohon harus melaporkan kepada pejabat keimigrasian dan pencatatan sipil setelah memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal [REDACTED]

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



FREDDY HARRIS
NIP. 19661118 199403 1 001

Surat Keputusan Menteri ini diproses melalui Online System yang Aplikasinya diisi oleh Pemohon. Apabila dikemudian hari format isian tidak sesuai dengan data yang sebenarnya maka Pemohon dapat menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

From:
<http://panduan.ahu.go.id/> - **AHU ONLINE**

Permanent link:
http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=tetap_menjadi_warga_negara&rev=1510222217 

Last update: **2017/11/09 10:10**